

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi membawa dampak yang signifikan pada dinamika hukum di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dalam mengakomodir segala permasalahan hukum baik yang telah diatur maupun belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemajuan teknologi mempengaruhi aspek kegiatan ekonomi di masyarakat yang menuntut kecanggihan dan kemahiran mengoperasikan media teknologi tersebut. Contoh: kendaraan roda dua yang difungsikan sebagai ojek *online*, seperti Perusahaan Go-Jek yang bergerak di bidang jasa transportasi *online* atau daring.

Bermula di tahun 2010 sebagai perusahaan transportasi roda dua melalui panggilan telepon, Go-Jek kini telah tumbuh menjadi *on-demand mobile platform* dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari transportasi, logistik, pembayaran, layanan-antar makanan, dan berbagai layanan *on-demand* lainnya.

Adanya fenomena transportasi berbasis aplikasi *online* ini erat berhubungan dengan kegiatan pengangkutan yang secara yuridis merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini jelas memberikan definisi tentang pengangkutan.

Namun Undang-Undang tersebut tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai transportasi yang bersifat *online* yang dihubungkan dengan Undang-Undang ITE sebagai wadah aplikasi *online* tersebut.¹

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan membahas suatu permasalahan yang muncul karena adanya perkembangan teknologi yang dikaitkan dengan aplikasi *online*. Oleh karenanya dibentuk beberapa peraturan yang memuat gambaran yang jelas tentang transportasi berbasis aplikasi tersebut dan juga memberikan ketentuan-ketentuan serta payung hukum yang memberikan perlindungan keselamatan bagi pengguna sepeda motor terhadap transportasi berbasis aplikasi, yaitu “Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat”.

Sri Rejeki Hartono mengemukakan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dapat dikelompokkan menjadi beberapa bidang kegiatan yang mempunyai karakteristik tertentu yaitu kegiatan jasa, produksi, distribusi, pemasaran dan lain-lain. Dengan karakteristik tersebut, kegiatan-kegiatan ekonomi membutuhkan peraturan-peraturan sehingga kegiatan-kegiatan ekonomi bisa berjalan tertib, lancar dan seimbang. Dan peraturan-peraturan tersebut merupakan hukum, karena secara umum hukum mempunyai tujuan untuk menciptakan keseimbangan kepentingan, berupa kepastian hukum sehingga terwujud keadilan yang proporsional dalam masyarakat sejahtera.²

Ada 3 (tiga) hal yang menjadi tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian, kemanfaatan dan ketertiban. Mochtar Kusumaatmadja

¹Timothy K. L. Tobing, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transportasi Berbasis Aplikasi Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*, jurnal *lex crimen* vol. Vi/no. 5/jul/2017, hlm.1

² Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, bayumedia publishing, malang, 2007, hlm. 34-35

mengemukakan, bahwa: “Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai.

Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja.

Hukum juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.

Aksentuasi tolok ukur konteks di atas menunjukkan ada 2 (dua) dimensi sebagai inti Teori Hukum Pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu :³

- a. Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya;
- b. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.

³ Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan Mochtar kusumaatmadja, LLM* (Sebuah Kajian Deskriptif Analitis, [www.pn-pandeglang.go.id/attachments/125_kajian deskriptif analitis teori hukum pembangunan.pdf](http://www.pn-pandeglang.go.id/attachments/125_kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf))

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan untuk menolak melegalkan ojek *online* sebagai alat transportasi umum. Putusan ini diambil setelah Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan uji materi perkara No. 41/PUU-XVI/2018 yang diajukan para pengemudi ojek *online*. Namun pihak Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan karena menganggap motor bukan sebagai kendaraan yang aman untuk angkutan umum. Namun meski demikian ojek *online* tetap dapat berjalan meski tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada bulan April para pengemudi ojek *online* melakukan demo dengan tuntutan untuk memasukan ojek *online* sebagai bagian dari moda transportasi umum. Hal ini juga berkaitan dengan status mereka yang ingin diakui sebagai pegawai dari perusahaan on demand transportasi seperti Go-Jek dan Grab. Tuntutan ini juga terkait tarif yang ditetapkan para penyedia layanan on demand transportasi yang dinilai cukup rendah dan tidak melibatkan pengemudi ketika membuat rumusannya.

Permohonan yang diajukan 54 (lima puluh empat) pengemudi ojek *online* (Ojol) menggugat Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi : (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi: a. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan b. Kendaraan Bermotor Umum.

Kendaraan bermotor perorangan merupakan kendaraan bermotor yang

sifat kepemilikannya dan kegunaannya secara perorangan. Sedangkan kendaraan bermotor umum ialah Setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Melihat fakta hukum yang terjadi, kebutuhan masyarakat terhadap hukum sangat berdinamika dan apabila tidak mendapat suatu perlindungan hukum maka ojek *online* tidak mendapatkan hak dari negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D ayat 1 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴ Oleh karenanya, hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang menciptakan ketertiban dan kemanfaatan hukum.

Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Dalam hal ini pihak Go-jek dan Grab sebagai ojek *online* sekalipun mendapat penolakan dari Mahkamah Konstitusi, tetapi negara wajib memberikan perlindungan melalui fasilitasi peraturan perundang-undangan dan

⁴ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta:Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. hlm. 3

dibawahnya untuk mengatur dan mengcounter segala kegiatan ojek *online* agar terpenuhinya unsur keadilan dan Hak Asasi Manusia dengan memperlakukan ojek *online* sebagai angkutan umum.

Berdasarkan latarbelakang tersebut diatas maka penulis bertujuan untuk menganalisa bentuk perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online melalui skripsi hukum, dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM PENGEMUDI OJEK *ONLINE* PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 41/PUU-XVI/2018.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah ojek *online* memiliki kriteria sebagai angkutan umum?
2. Apakah bentuk perlindungan hukum pengemudi ojek *online* pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XVI/2018?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ojek *online* memiliki kriteria sebagai angkutan umum;
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pengemudi ojek *online* pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XVI/2018.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah :

- a. Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang masalah ini.
- b. Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai sumber informasi, atau bahan masukan bagi masyarakat umum mengenai ojek *online*.

2. Manfaat Praktis :

- a. Diharapkan pengemudi ojek *online* mengetahui kriteria sebagai angkutan umum.
- b. Diharapkan pemerintah melakukan amandemen undang-undang lalu lintas angkutan jalan dengan memasukkan ojek *online* sebagai jasa angkutan umum.

1.5. Metode Penelitian

Dalam rangka menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Dengan metodologi penulisan yang tepat, diharapkan hasil penulisan yang tepat dan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis. Berikut ini beberapa metode penulisan yang dipergunakan :

1.5.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pengertian Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang – undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁵, yaitu tentang Perlindungan Hukum Pengemudi Ojek *Online* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XVI/2018.

Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ialah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁶

1.5.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif yaitu meneliti bahan kepustakaan atau penelitian terhadap data sekunder. Data penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, didukung oleh data primer di

⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 93

⁶ *Ibid*, hlm.95

lapangan.⁷ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan lengkap yang memaparkan mengenai bentuk perlindungan hukum pengemudi ojek *online* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XVI/2018.

1.5.3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan yang berupa yaitu:

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XVI/2018.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu meneliti bahan kepustakaan atau penelitian terhadap data sekunder. Data penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, didukung oleh data primer di lapangan.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, hlm. 12

1.5.5. Teknik Analisis Data

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini nantinya adalah analisa kualitatif, yaitu cara memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan dengan tidak didasarkan pada angka – angka melainkan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan dihubungkan dengan data - data yang ada serta kenyataan yang terjadi di masyarakat.

